



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, diperlukan penyelenggaraan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan;
- b. bahwa keterbatasan akses dan keterpaduan informasi geospasial di Kota Cirebon berdampak pada kurang optimalnya pengambilan kebijakan pembangunan;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya, simpul jaringan informasi geospasial perlu memiliki dasar hukum yang kuat, sistematis, dan terkoordinasi untuk menjamin kesinambungan dan akuntabilitas penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 125);
 10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
9. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut IG Dasar adalah yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. IG Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IG Dasar.
11. Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, dan pengelolaan informasi Data.

14. Instansi Pusat adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
16. Simpul Jaringan Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
17. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan data.
19. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data dalam lingkup Perangkat Daerah dan instansi lainnya tersebut.
20. Satu Data Tingkat Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Cirebon Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan seluruh Penyelenggara Cirebon Satu Data dalam melaksanakan manajemen Data di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mencapai terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Simpul Jaringan IG ini bertujuan:
 - a. terwujudnya satu basis data, DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
 - b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan Data yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan

dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;

- c. tersedianya DG dan IG;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;
- e. tersedianya sarana pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar Pemerintah, Perangkat Daerah dan Masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

- (1) Simpul Jaringan IG dilaksanakan berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keterbukaan;
 - d. kemutakhiran;
 - e. keakuratan; dan
 - f. kemanfaatan.
- (2) Asas Simpul Jaringan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan DG dan IG berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menjamin legalitas, kejelasan norma, dan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan;
 - b. keterpaduan, yaitu penyelenggaraan DG dan IG yang terintegrasi antar Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antar sektor, guna mewujudkan keselarasan, sinergi, menghindari duplikasi, dan mendorong pemanfaatan bersama DG dan IG;
 - c. keterbukaan, yaitu DG dan IG dapat dipergunakan dan diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai keterbukaan informasi;
 - d. kemutakhiran, yaitu penyediaan DG dan IG yang diperbarui secara berkala guna menjamin relevansi dan kesesuaiannya dengan dinamika perkembangan serta kondisi faktual di lapangan;
 - e. keakuratan, yaitu DG dan IG memenuhi standar teknis dan kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum; dan
 - f. kemanfaatan, yaitu pemanfaatan DG dan IG untuk mendukung perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta kepentingan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pembinaan DG dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melalui:
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan Daerah; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina DG dibantu oleh Walidata dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembina DG, Walidata dan Walidata Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. fasilitas;
 - b. perangkat keras;
 - c. piranti lunak; dan
 - d. sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

BAB IV PENGELOLAAN DATA

Pasal 7

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.

- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IG Dasar; dan
 - b. IG Tematik.

Pasal 8

- (1) IG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang IG.
- (2) IG Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diperoleh dari Kementrian/Lembaga dan Produsen Data sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi standar, yaitu:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (2) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada standar nasional.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada standar nasional.

Pasal 10

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang geospasial, khususnya yang menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan atau jabatan lain yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan/atau jabatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Simpul Jaringan IG.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang pemetaan, Walidata dapat menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, atau kegiatan pendampingan lainnya bagi petugas yang ditugaskan untuk mengelola DG.
- (4) Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari upaya sistematis peningkatan kapasitas sumber

daya manusia di bidang IG di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan karier dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilibatkan dalam Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PERSETUJUAN PENGGUNAAN IG

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan pada saat penyerahan DG/ IG yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Walidata, apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau IG turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam katalog IG, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau IG turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Walidata dengan penyelenggara penelitian atau IG turunan.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan IG, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Juli 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Juli 2025

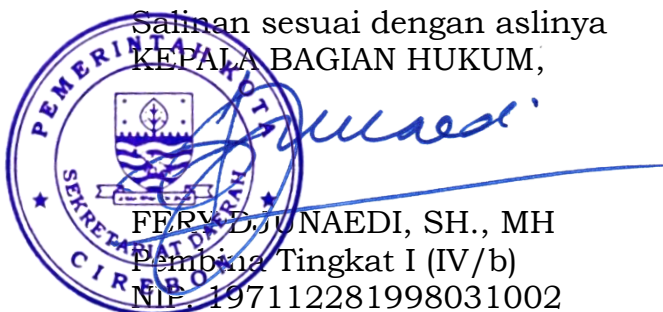
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY D. JUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112281998031002